

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK YANG
DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI INFORMATIKA (*CYBER NOTARY*) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh:

Friko Rumadanu

201710115172



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN
MENGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA
(*CYBER NOTARY*) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh:
Friko Rumadanu
201710115172



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Teknologi Informatika (*Cyber Notary*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Nama Mahasiswa : Friko Rumadanu

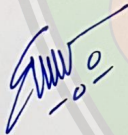
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115172

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Desember 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Esther Masri, SH., M.Kn
NIDN: 0312017904

Pembimbing 2



Oti Handayani, SE., SH., MH
NIDN: 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Akta Autentik
Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan
Menggunakan Teknologi Informatika
(Cyber Notary) Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014

Nama Mahasiswa : Friko Rumadanu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115172
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Desember 2021

Bekasi, 27 Desember 2021
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng., SH., MH
NIDN. 0304027301

Penguji I : Esther Masri., SH., M.Kn
NIDN. 0312017904

Penguji II : Heru Siswanto, SH., M. Kn
NIDN. 0302058801

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friko Rumadanu
NPM : 201710115172
TTL : Sumenep, 17 Maret 1993
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Teknologi Informatika (*Cyber Notary*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apa bila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Friko Rumadanu

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friko Rumadanu
NPM : 201710115172
TTL : Sumenep, 17 Maret 1993
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Menggunakan Teknologi Informatika (Cyber Notary) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Friko Rumadanu

ABSTRAK

Friko Rumadanu, 201710115172. *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Teknologi Informatika (Cyber Notary) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.*

Notaris saat ini diperbolehkan melakukan sertifikasi dokumen elektronik (*Cyber Notary*). Kewenangan ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain mengesahkan akta, notaris juga dapat menyimpan berkas dalam bentuk file. Namun, tidak sedikit notaris yang masih enggan menggunakan teknologi untuk membuat dan mengesahkan sebuah akta dikarenakan adanya pertentangan antar pasal baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri maupun dengan pasal dalam Undang-Undang lainnya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah akta yang menggunakan teknologi informatika (*Cyber Notary*) memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik dan apakah sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris sejalan dengan tugas dan jabatan notaris dalam membuat akta autentik. Penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara berfokus pada bahan Pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian ini berfokus pada akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lippo Karawaci. Tbk yang dilakukan melalui video konfrensi pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021. Adanya ketidaksetujuan dari beberapa pemegang saham atas sertifikasi yang dilakukan secara elektronik karena dinilai dapat membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Selain adanya pertentangan antara pasal, hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan pelaksana terkait pembuatan akta melalui teknologi informasi (*Cyber Notary*) oleh notaris. Sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap Undang-Undang terkait dan pembuatan peraturan pelaksana khusus *Cyber Notary*.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, *Cyber Notary*, Undang-Undang Jabatan Notaris

ABSTRACT

Friko Rumadanu, 201710115172. *The Power of Proof of Authentic Deeds Made by Notaries Using Informatics Technology (Cyber Notary) Is Reviewed from Law No. 2 of 2014.*

Notaries are currently allowed to certify electronic documents (Cyber Notary). This authority is contained in Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2004 concerning The Notary Office. In addition to certifying the deed, notaries can also store files in the form of files in a computer. But in fact, not a few notaries are still reluctant to use technology to make and pass a deed due to conflicts between articles both in the Notary Office Law itself and with articles in other laws.

This thesis writing aims to find out whether the deed made by a notary using informatics technology (Cyber Notary) has the power of proof like an authentic deed and whether the electronic certification carried out by the Notary is in line with the duties and positions of notaries in making authentic deeds. Thesis writing uses a type of normative legal research conducted by focusing on library materials or secondary data.

The results of this study focused on the deed of results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Lippo Karawaci Tbk conducted via video conference in 13th October 202. There is disagreement from some shareholders on certifications that are done electronically because it is considered to make the deed into an under-hand deed. In addition to the conflict between articles, hal is also due to the absence of implementing regulations related to the creation of deeds through information technology (CyberNotary) by notaries. So the need for a review of the relevant Laws and the creation of special implementing regulations cyber notary.

Keywords: *Notary, Authentic Deed, Cyber Notary, Notary Office Law*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Teknologi Informatika (Cyber Notary) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada sang revolusioner sejati junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari masa gelap gulita hingga masa terang benderang seperti saat sekarang ini.

Dalam penulisan sripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada Ibu **Esther Masri, SH., M.Kn** selaku Pembimbing I dan ibu **Oti Handayani, SE., SH., MH** selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan mengenai permasalahan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan teknologi informatika (*cyber notary*). Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Noviriska, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ayah saya Hendri Yulianto S.Pd serta Almarhumah Ibu saya Sukemi Sulistiawati.

6. Istri saya Nadira Fitri Andra dan Anak saya Adeeva Humaira Rumadanu
7. Mertua saya Ir. H. Agus Wardiman dan Ir. Hj. Prima Dina Atropin
8. Kakak saya Sefreddianto, S.Pd dan Yunita Kurnia Sari, SE
9. Adik ku tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan, mensupport serta memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Novri Tiodora Limbong.
10. Sahabat seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi, Aby Fathan Nasa Aqil Fikri, Dihan Darmawan, Zubaidi Ahmad Fajar SH, Ridho Oktofan SH, dan Muhammad Hilmi Arif
11. Sahabat Sejawat yang tergabung dalam CDED Family, Hamdan Bafadal SE, Erwin Ready ST, Ali Hadi, Herdimas Dwi Putra SE, Muhammad Ridho Chandra Wahyuda SE, Mohammad Khairul Arifin SH, Mohammad Rishal Eko Putra SE, Mohammad Ainul Yakin SE, Joni Rismunandar, Kiki.
12. Kakanda Mentor Andalan Afdhika Fayakun Hidayat, SH, M.Kn
13. Teman-teman ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Maharani dan Waode Winda

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

COVER LUAR

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.5.1. Kerangka teoritis	7
1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	7
1.5.1.2. Teori Kemanfaatan	8
1.5.2. Kerangka konseptual.....	8
1.5.3. Kerangka pemikiran (<i>Framework</i>).....	10
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Notaris	12
2.1.1. Sejarah Notaris	12

2.1.2. Pengertian Notaris	16
2.1.3. Karakteristik Notaris	17
2.1.4. Kewenangan Notaris	24
2.1.5. Kewajiban Notaris.....	26
2.1.6. Larangan Bagi Notaris	27
2.2. Tinjauan Umum Tentang Akta	28
2.2.1. Akta Di bawah Tangan	29
2.2.2. Pengertian Akta Notaris	31
2.3. Fungsi Tanda Tangan Dalam Akta.....	33
2.4. Tanda Tangan Elektronik	34
2.5. Sejarah Cyber Notary	38
2.5.1. Pengertian Cyber Notary	39
2.5.2. Penggunaan Cyber Notary Dibeberapa Negara	40
2.5.3. Penggunaan Cyber Notary Di Indonesia	41
2.6. Teori Kepastian Hukum.....	42
2.7. Teori Kemanfaatan	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian	50
3.1.1. Penelitian Hukum Normatif	51
3.2. Pendekatan Penelitian.....	52
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	52
3.2.2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	53
3.3. Sumber Data	54
3.3.1. Data Sekunder.....	54
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1. <i>Cyber Notary</i> PT. Lippo Karawaci Tbk	58
4.2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Teknologi Informatika (<i>Cyber Notary</i>)	60
4.2.1. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	60
4.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan	65

4.2.3. Kekuatan Pembuktian <i>Cyber Notary</i> RUPSLB PT. Lippo Karawaci	66
4.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan	65
4.3. Sertifikasi Elektronik yang Dilakukan Oleh Notaris Sesuai Dengan Tugas Dan Jabatan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik	67
4.3.1. Sertifikasi Elektronik Pada Autentik yang Dibuat Oleh Notaris	67
4.3.2. Tugas dan Jabatan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik	72
4.3.3. Analogi Kasus.....	77
BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
UU JN	Undang-Undang Jabatan Notaris
UU PT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kampus atau sekolah hanya menjamin mahasiswanya mendapat ilmu dan ijazah,
setelah itu terserah anda!”

-Pidi Baiq-

“Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini.”

-anonim-

work hard and think smart. Than you can see, the show must go on!”

-Penulis-

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Ayah, Ibu (Alm), Istri, Anak, Mertua, Kakak, serta saudara-saudara ku tersayang yang selalu mendukung saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan skripsi saya ini.

